

Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Kasus Persetubuhan Dengan Korban di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw)

Metri Andayni¹ Erna Dewi² Muhammad Farid³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung,
Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: metriandayni08@gmail.com¹ erna.dewi@fh.unila.ac.id² farid@fh.unila.ac.id³

Abstrak

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban yang sama-sama masih di bawah umur dianalisis dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw. Perkara ini berawal dari hubungan pacaran antara Anak Pelaku dan Anak Korban yang keduanya berusia 17 tahun, dengan terjadinya persetubuhan secara berulang sebanyak enam kali akibat bujuk rayu. Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam menghadapi ketegangan antara upaya perlindungan anak dan penegakan hukum pidana yang berat. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan terkait yang dianalisis secara kualitatif. Dalam putusannya, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 11 bulan dan pelatihan kerja selama 1 bulan kepada Anak Pelaku atas pelanggaran Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan pertimbangan yuridis berupa terpenuhinya unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah serta pertimbangan non-yuridis berupa dampak trauma terhadap korban dan penyesalan dari Anak Pelaku guna mengutamakan pembinaan dan reintegrasi sosial anak sesuai prinsip Undang-Undang SPPA, meskipun efektivitas kombinasi sanksi tersebut masih memerlukan evaluasi lebih lanjut.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Persetubuhan Anak, SPPA.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia Tuhan yang perlu dilindungi serta dibekali dengan berbagai pengetahuan untuk menunjang keberlangsungan kehidupan manusia, sehingga sebagai generasi penerus bangsa anak memerlukan perhatian khusus dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah agar dapat tumbuh menjadi sumber daya manusia yang berkualitas serta mampu berperan dalam pembangunan masa depan bangsa (Arif Gosita:2010). Pada kenyataannya, hingga saat ini masih banyak anak yang mengalami perlakuan tidak layak, seperti menjadi korban kekerasan, eksploitasi, maupun kejahatan seksual, yang menunjukkan bahwa kesadaran kolektif dalam memandang anak sebagai subjek yang harus dihormati dan dilindungi masih tergolong rendah. Kondisi tersebut menyebabkan anak berada dalam lingkungan yang tidak aman dan tidak kondusif, sehingga berpotensi menghambat proses tumbuh kembang anak, baik dari aspek emosional, sosial, maupun perkembangan kemampuan kognitif (Marlina:2012). Anak yang mudah terjerumus ke dalam lingkungan yang tidak sehat pada umumnya dipengaruhi oleh kurangnya perhatian, kasih sayang, serta pengawasan dari orang tua, ditambah dengan terbatasnya pengetahuan atau pendidikan seks pada usia sekolah dan keberadaan lingkungan yang rentan terhadap gangguan maupun pelecehan seksual. Selain itu, penyimpangan perilaku atau perbuatan melanggar hukum, termasuk tindak persetubuhan, juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi serta arus globalisasi di bidang informasi dan komunikasi yang tidak disertai dengan pengawasan memadai, sehingga anak berpotensi terpapar konten yang tidak sesuai dengan tingkat usianya dan mendorong terjadinya perbuatan tersebut (Andrisman:2011).

Kondisi tersebut berpotensi merusak moral generasi penerus bangsa di masa depan, mengingat anak yang menjadi korban persetubuhan secara fisik dan psikologis belum memiliki kematangan seksual sebagaimana orang dewasa. Maraknya tindak pidana persetubuhan terhadap anak, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun sesama anak, merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian dan penanganan secara komprehensif (Fathonah & Kusworo:2022). Anak tidak hanya dapat diposisikan sebagai pelaku, tetapi juga merupakan subjek hukum yang memperoleh perlindungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam sistem hukum Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga penegasan batas usia tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan pihak-pihak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus dari negara (Wahyudi:2011). Penegakan hukum kerap dihadapkan pada dilema dalam menyeimbangkan pemenuhan hak-hak korban dengan kebutuhan rehabilitasi bagi pelaku. Di satu sisi, korban memerlukan pengakuan atas penderitaan yang dialami serta upaya pemulihan terhadap dampak traumatis, sementara di sisi lain pelaku yang dalam kondisi tertentu juga merupakan korban dari situasi sosial yang tidak mendukung memerlukan pembinaan dan pendampingan agar mampu menyadari konsekuensi perbuatannya serta diarahkan untuk kembali berperilaku sesuai dengan norma hukum dan sosial (Muladi:1995).

Seperti halnya yang terjadi pada kasus persetubuhan yang terjadi seperti di Padang Dalam, Lampung Barat yang dilakukan oleh pelaku dan korban di bawah umur, dalam putusan No.15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw. Perkara pidana ini mengadili Anak Zinky Zovani Al Parel Bin Desiyahaan (usia 17 tahun) atas tindak pidana perlindungan anak. Kronologi dimulai pada 23 Februari 2024, ketika Anak Pelaku, melalui bujuk rayu dan janji "tanggung jawab," berhasil mengajak Anak Korban, Salsa Billa Khusnul Khotimah (usia 17 tahun), untuk melakukan persetubuhan di kos Anak Pelaku di Lampung Barat. Perbuatan ini diulangi secara berlanjut hingga enam kali, dengan kejadian terakhir pada 13 Juni 2024. Atas fakta tersebut, Penuntut Umum mengajukan Dakwaan Kedua, yang terbukti, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 mengenai tindakan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Berdasarkan pembuktian, Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan, ditambah Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan. Akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa melalui Putusan yang dibacakan pada 21 Agustus 2024, menyatakan Anak Pelaku bersalah dan menjatuhkan pidana penjara di LPKA selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan serta pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan, dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Fakta bahwa anak tersebut dijatuhi hukuman penjara menunjukkan adanya ketidakselarasan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang sebenarnya mengedepankan alternatif hukuman seperti diversi, pembinaan di luar lembaga, atau pelatihan kerja. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan adanya tantangan sistemik dalam penerapan prinsip keadilan restoratif bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia. Ketidaksesuaian antara teori dan praktik ini menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan keadilan bagi anak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dipahami sebagai upaya untuk mengkaji permasalahan

dengan bertumpu pada norma-norma hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan yuridis empiris bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang terjadi di masyarakat (Soekanto, 1986: 103). Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah teori-teori hukum yang berkaitan dengan pertimbangan hakim, keadilan, dan kepastian hukum dalam proses pemidanaan (Soekanto, 2001: 52). Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip keadilan dan tujuan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori utama. Sumber hukum primer meliputi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw, UU SPPA, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Liwa dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Sementara itu, sumber hukum sekunder mencakup jurnal hukum, buku akademik. Untuk melengkapi analisis, penelitian ini juga mengacu pada sumber hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, guna memperjelas berbagai konsep hukum yang digunakan (Ibrahim, 2006: 78). Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menjelaskan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi berbagai ketentuan hukum yang berlaku (Hadjon, 2020: 112-115).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kasus Persetubuhan Dengan Pelaku dan Korban Dibawah Umur Perkara Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Liw

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa pertimbangan hakim merupakan penjabaran rasional mengenai penerapan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang dibangun melalui proses penalaran yang logis, objektif, dan sistematis. Pandangan tersebut menegaskan bahwa putusan hakim tidak boleh dihasilkan secara tergesa-gesa, emosional, ataupun semata-mata berdasarkan keyakinan subjektif, melainkan harus bertumpu pada analisis hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta diuji secara rasional dan terbuka (Mertokusumo:2010). Majelis Hakim menilai unsur dalam pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak sebagai berikut:.

1. Unsur “setiap orang” Merupakan unsur subjek hukum yang bersifat umum. Dalam perkara ini, terdakwa mengakui identitas diri sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan keterangan saksi-saksi mengonfirmasi identitas tersebut. Hakim juga memastikan bahwa terdakwa masih berusia 17 tahun sehingga termasuk kategori anak menurut SPPA, namun tetap memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab. Dengan demikian, unsur ini terbukti.
2. Unsur “membujuk anak” Dinilai sebagai unsur yang paling esensial. Bujukan dalam perkara ini tidak berupa kekerasan, melainkan pengaruh psikologis berupa janji bahwa pelaku akan bertanggung jawab apabila korban hamil atau terjadi sesuatu. Putusan menyatakan bahwa korban bersedia melakukan persetubuhan karena bujukan berupa janji tersebut. Dalam doktrin hukum, bujukan adalah perbuatan memengaruhi kehendak melalui janji atau iming-iming, sehingga perbuatan korban bukanlah keputusan bebas. Majelis Hakim menyatakan unsur ini terbukti melalui keterangan korban, pengakuan terdakwa, dan hubungan emosional keduanya.

3. Unsur “dengan sengaja” Terbukti melalui rangkaian perbuatan pelaku yang dilakukan berulang kali sebanyak enam kali. Visum et repertum juga memperkuat fakta bahwa terdapat luka robek lama pada selaput dara korban akibat benda tumpul. Kesengajaan ditunjukkan melalui tindakan yang berulang dan konsisten dalam waktu serta tempat yang sama, sehingga unsur ini dinilai telah terpenuhi. pelaku secara sadar merayu korban dan mengajak korban masuk ke kamar untuk kemudian melakukan persetubuhan. Pengulangan peristiwa sebanyak enam kali memperkuat penilaian bahwa tindakan pelaku bukan insidental, melainkan dilakukan atas dasar kesengajaan. Dalam konteks SPPA, Penuntut Umum tetap mempertimbangkan faktor usia pelaku yang masih remaja, namun aspek kesengajaan tetap ditekankan sebagai dasar bahwa pelaku memahami perbuatan yang dilakukannya.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal, Majelis Hakim akhirnya menyimpulkan bahwa tiga unsur dalam Pasal 81 ayat (2) telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Identitas terdakwa sebagai subjek hukum memenuhi unsur “setiap orang”; janji tanggung jawab yang menyebabkan korban bersedia melakukan persetubuhan memenuhi unsur “membujuk anak”; dan pengakuan terdakwa yang disertai tindakan berulang serta diperkuat oleh visum et repertum membuktikan terpenuhinya unsur “dengan sengaja”. Oleh karena itu, hakim secara tepat menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yang memang paling sesuai dengan rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan. Dari keseluruhan dakwaan, terlihat bahwa Penuntut Umum menyiapkan dakwaan dengan struktur tunggal namun kuat, karena seluruh alat bukti yang diajukan saling mendukung dan berkorespondensi satu sama lain. Alat bukti tersebut meliputi:

1. Keterangan korban,
2. Keterangan pelaku,
3. Keterangan saksi keluarga,
4. Visum et Repertum, dan
5. Barang bukti terkait.

Keselarasan alat bukti ini membuat dakwaan Penuntut Umum bersifat cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 143 KUHP. Dakwaan telah disusun berdasarkan pemenuhan unsur delik secara komprehensif, didukung alat bukti yang saling menguatkan, serta diselaraskan dengan prinsip-prinsip peradilan anak melalui SPPA. Penuntut Umum tidak hanya menekankan aspek yuridis dari terpenuhinya unsur pasal, tetapi juga tetap memperhatikan karakteristik pelaku sebagai Anak, sehingga dakwaan yang diajukan bersifat proporsional, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Liwa. Pertimbangan non-yuridis merupakan penilaian yang menitikberatkan pada faktor-faktor di luar ketentuan hukum tertulis, meliputi aspek sosial, moral, psikologis, ekonomi, budaya, kepentingan masyarakat, serta dampak kemanusiaan. Pertimbangan filosofis ini juga mengacu pada konsep keadilan seimbang (*balanced justice*), yaitu menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Hakim memperhatikan dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat, tetapi tetap memberi peluang bagi Anak untuk direhabilitasi. Dengan demikian, putusan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

1. faktor-faktor yang dapat memberatkan maupun meringankan hukuman yaitu:
 - a. Faktor-faktor yang memberatkan. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dinilai telah melanggar norma kesusilaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

- b. Perbuatan terdakwa terbukti menimbulkan trauma pada anak korban.
2. Faktor-faktor yang meringankan:
 - a. Terdakwa mengakui perbuatannya secara jujur dan terbuka di persidangan.
 - b. Terdakwa menyesali perbuatannya, yang tercermin dari sikap dan pernyataannya di hadapan persidangan.
 - c. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa masa depan terdakwa masih panjang dan ia merupakan generasi penerus bangsa.
 - d. Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar, sehingga terdapat kepentingan untuk tetap menjaga haknya dalam memperoleh pendidikan.
 - e. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Salah satu tantangan terbesar yang kerap dihadapi hakim adalah munculnya benturan antara ketentuan dalam UU Perlindungan Anak, yang mengedepankan pentingnya pemberian efek jera bagi pelaku tindak pidana seksual, dengan ketentuan dalam UU SPPA yang justru menitikberatkan pada pendekatan pembinaan dan pemulihan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dona Raisa menjelaskan bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan *lex specialis* dalam hal penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga sekalipun perbuatan pelaku termasuk kategori berat dalam Perlindungan Anak, mekanisme penyelesaiannya tetap harus mengikuti prinsip pembinaan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, hal ini tidak berarti bahwa kepentingan korban diabaikan, karena hakim tetap wajib menilai keseriusan perbuatan dan dampaknya terhadap korban sebelum menentukan bentuk pembinaan yang paling adil dan proporsional. Penulis berpendapat, pidana penjara selama 1 tahun 11 bulan ditambah pelatihan kerja 1 bulan bagi anak pelaku persetubuhan perlu dikaji ulang. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (2), ancaman pidana bagi pelaku dewasa adalah 5–15 tahun, sehingga untuk anak pelaku di bawah umur, sesuai UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana yang dijatuhkan seharusnya berada di kisaran 2,5 hingga 7,5 tahun, dengan tujuan utama pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi anak ke masyarakat.

Kesesuaian Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Liw Terhadap Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan merupakan kewenangan negara untuk menjatuhkan sanksi kepada seseorang yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran terhadap ketentuan hukum. Dalam perkembangannya, pemidanaan tidak lagi dimaknai semata-mata sebagai sarana pemberian penderitaan, melainkan juga berfungsi sebagai upaya pencegahan kejahatan, pembentukan efek jera, perlindungan masyarakat, serta pemulihan ketertiban sosial yang terganggu. Selain itu, dalam paradigma modern, pemidanaan juga menekankan aspek pembinaan dan rehabilitasi pelaku agar mampu kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat (Arif:2008). Sejalan dengan pemahaman tersebut Sudarto menjelaskan bahwa pemidanaan merupakan reaksi negara terhadap perbuatan yang melanggar hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku. Ia menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya untuk membalas perbuatan yang salah. Pemidanaan juga berfungsi menjaga ketertiban di masyarakat (Sudarto, 2007). Pemidanaan tidak semata-mata dimaknai sebagai pemberian hukuman kepada pelaku, melainkan memiliki tujuan yang lebih luas dalam sistem hukum pidana. Oleh karena itu, pemahaman mengenai tujuan pokok pemidanaan menjadi penting sebagai dasar bagi hakim dalam menentukan jenis, bentuk, serta lamanya pidana yang akan dijatuhkan.

Tujuan-tujuan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai landasan konseptual, tetapi juga sebagai pedoman praktis bagi hakim agar putusan yang dihasilkan mampu menyeimbangkan unsur pembalasan, pencegahan, dan pembinaan terhadap pelaku, sehingga secara teoritis pemidanaan didasarkan pada tiga tujuan utama, yaitu:

1. **Retributif.** Pendekatan retributif dalam pemidanaan menekankan bahwa pidana merupakan bentuk pembalasan yang pantas bagi pelaku atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Dalam perspektif ini, tindak pidana dianggap telah mengganggu keseimbangan hukum dan moral dalam masyarakat, sehingga negara berkewajiban menjatuhkan hukuman untuk memulihkan ketertiban tersebut. Hukuman yang dijatuhkan disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku agar proporsional, sehingga konsekuensi yang diterima sepadan dengan perbuatan yang dilakukan. Pendekatan retributif menekankan pentingnya menegakkan rasa keadilan, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi masyarakat secara luas, karena tindakan pidana merusak norma dan tatanan sosial yang berlaku. Selain itu, pendekatan ini menegaskan fungsi moral pidana sebagai penegas batasan perilaku yang tidak boleh dilanggar, sekaligus menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak meniru perbuatan serupa. Dengan demikian, retribusi tidak sekadar berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga berperan dalam menjaga ketertiban, moralitas, dan keadilan sosial.
2. **Preventif.** Tujuan preventif dalam pemidanaan menekankan peran pidana sebagai sarana untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan, baik bagi masyarakat secara luas maupun bagi pelaku secara individu. Secara umum, pencegahan bertujuan memberikan efek jera kepada masyarakat sehingga individu terdorong untuk mematuhi hukum dan tidak melakukan pelanggaran. Dengan kata lain, penerapan pidana berfungsi sebagai peringatan dan pembelajaran bagi masyarakat agar memahami konsekuensi hukum dari perbuatan melawan hukum. Sementara itu, pencegahan khusus diarahkan kepada pelaku, dengan tujuan agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Pencegahan khusus ini dapat diwujudkan melalui kombinasi hukuman yang bersifat mendidik, rehabilitasi, konseling, atau pembinaan, sehingga pelaku dapat memperbaiki perilaku dan berintegrasi kembali ke masyarakat secara bertanggung jawab. Dengan demikian, pemidanaan yang bersifat preventif tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga melindungi masyarakat sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan perbaikan diri.
3. **Rehabilitatif.** Pendekatan rehabilitatif dalam pemidanaan menekankan upaya pembinaan dan perbaikan perilaku pelaku, khususnya dalam konteks anak yang melakukan tindak pidana. Pendekatan ini memandang pidana bukan semata-mata sebagai alat pembalasan, tetapi sebagai sarana untuk mengarahkan pelaku agar menyadari kesalahan dan memperbaiki perilakunya. Tujuan utamanya adalah membantu pelaku berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab, mampu mengendalikan diri, serta kembali berperan secara positif dalam masyarakat. Dalam praktiknya, pendekatan rehabilitatif dapat diwujudkan melalui berbagai program, seperti pendidikan, konseling psikologis, pelatihan keterampilan, dan pembinaan sosial di lembaga pemasyarakatan atau lembaga pembinaan khusus anak. Dengan demikian, pemidanaan yang bersifat rehabilitatif tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan perkembangan pelaku, mencegah terulangnya tindak pidana, serta meningkatkan kemampuan pelaku untuk beradaptasi dan berkontribusi secara konstruktif di lingkungan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan sistem peradilan pidana anak yang menitikberatkan pada pemulihan, pendidikan, dan reintegrasi sosial.

Penggabungan tiga tujuan utama pemidanaan, yakni retributif yang berorientasi pada pembalasan, preventif sebagai sarana pencegahan, dan rehabilitatif yang menitikberatkan pada

pembinaan pelaku, ke dalam satu kerangka pemikiran yang utuh dan seimbang dikenal sebagai Teori Gabungan atau Teori Integratif. Teori ini dikembangkan untuk menjembatani kelemahan teori-teori pemidanaan klasik, karena Teori Retributif dipandang terlalu menekankan kesalahan masa lalu pelaku, sedangkan Teori Relatif cenderung mengabaikan aspek keadilan dengan lebih berfokus pada kemanfaatan dan tujuan di masa depan (Moeljatno:2008). Teori Gabungan mengadopsi prinsip yang lebih realistis, yaitu bahwa pidana harus memenuhi dua tuntutan utama: keadilan dan kemanfaatan sosial. Pidana dijatuhkan karena pelaku telah berbuat salah, tetapi tujuan utama dari pidana itu sendiri adalah untuk mencegah kejahatan terulang dan memperbaiki si pelaku. Dengan kata lain, pidana bukan lagi semata-mata penderitaan, melainkan instrumen korektif dan protektif. Kedudukan Teori Gabungan dalam hukum pidana Indonesia sangat kuat, menjadikannya landasan filosofis yang mengikat. Hal ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, yang merumuskan tujuan pemidanaan yang bersifat multidimensi. Dona Raisa menjelaskan bahwa Pemidanaan yang baik adalah pemidanaan yang benar-benar menegakkan keadilan, tetapi tetap memperhatikan nilai kemanusiaan dan tidak serta-merta merugikan pelaku. Pidana juga harus mendorong pelaku untuk berubah dan memperbaiki diri agar dapat kembali hidup dengan baik di tengah masyarakat.

Putusan tersebut tetap mengedepankan aspek pembinaan dan rehabilitasi tanpa mengesampingkan kepastian hukum serta perlindungan terhadap korban, sehingga mencerminkan karakter peradilan anak yang adaptif namun tetap tegas dalam menangani tindak pidana serius. Tidak diterapkannya diversi menimbulkan implikasi ganda bagi anak pelaku, karena di satu sisi anak tetap menjalani pidana penjara yang disertai pembinaan, pelatihan kerja, atau pendampingan psikologis sebagai bagian dari proses rehabilitasi, namun di sisi lain berpotensi menghadapi stigma sosial, tekanan psikologis, serta kesulitan reintegrasi ke dalam masyarakat. Meskipun diversi tidak dilaksanakan, unsur pendidikan, pelatihan, dan pembinaan psikologis tetap menjadi komponen penting dalam pemulihan anak, sehingga penanganan perkara persetubuhan anak menuntut keseimbangan antara kepentingan terbaik bagi anak pelaku, perlindungan korban, dan kepastian hukum, yang pada akhirnya menunjukkan bahwa tujuan Undang-Undang SPPA tetap diupayakan meskipun diversi tidak diterapkan secara penuh. Penulis berpendapat bahwa pidana penjara hampir dua tahun yang dijatuhkan kepada anak merupakan kompromi antara kebutuhan efek jera dan kebutuhan pembinaan. Namun, efektivitas pidana penjara bagi anak masih menjadi perdebatan. Pemidanaan penjara bagi anak berpotensi menimbulkan risiko labeling, trauma psikologis, dan gangguan perkembangan sosial. Lingkungan pemasyarakatan anak yang belum sepenuhnya ideal juga dapat memperburuk perilaku anak karena interaksi dengan anak lain yang berperilaku menyimpang. Dalam konteks ini, penulis menilai bahwa pelatihan kerja satu bulan tidak cukup signifikan sebagai instrumen rehabilitatif jangka panjang.

KESIMPULAN

Dalam perkara persetubuhan yang melibatkan pelaku dan korban di bawah umur, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw, dasar pengambilan keputusan pidana oleh hakim berlandaskan pada pertimbangan yuridis dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan alat bukti yang sah. Namun demikian, pertimbangan non-yuridis yang berkaitan dengan dampak psikologis dan sosial yang dialami korban anak belum sepenuhnya tercermin secara proporsional dalam penentuan jenis dan lamanya pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan perlindungan anak sebagai korban belum ditempatkan secara optimal dalam kerangka kepentingan terbaik bagi korban anak. Kesesuaian putusan yang dijatuhkan dengan tujuan

utama pemidanaan menunjukkan bahwa hakim secara eksplisit menerapkan pendekatan Teori Gabungan dengan tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan mengedepankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak pelaku. Namun apabila ditelaah secara komprehensif, penjatuh pidana penjara selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan yang disertai pelatihan kerja dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara tujuan rehabilitatif dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban. Hal ini disebabkan meskipun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menitikberatkan pada pembinaan dan reintegrasi sosial, sanksi yang dijatuhkan dalam perkara tersebut masih dipandang belum memberikan efek pencegahan yang memadai serta perlindungan optimal bagi korban, sehingga tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif, dan restoratif belum sepenuhnya tercapai secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri, 2011, *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fathonah, R., dan Kusworo, D. L., 2022, "Analisis Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa)", *Jurnal Kelitbangan*, Vol. 10, No. 2.
- Gosita, Arif, 2010, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hadjon, Philipus M., 2020, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hakim, E. M. D., 2024, "Tinjauan Yuridis tentang Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum*, Bandung: Alumni.
- Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni.
- Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.